



## **BUPATI ACEH BESAR**

*Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Telp.(0651) 92198 Fax.(0651) 92055 Kota Jantho*

### **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR : 12 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Aceh Besar, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu dengan sistem satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu menetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
  15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat KPTSP.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Lebih mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) KPTSP adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan yang menjadi tanggung jawabnya.

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala KPTSP
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan
  - d. Seksi Pemrosesan Izin
  - e. Seksi Penyuluhan dan Data
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini dan petugas pelayanan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB V

### Bagian Pertama

#### Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu

### Pasal 7

Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan ini, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perizinan;
- b. Pembinaan di bidang perizinan;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pembinaan jalannya pelayanan perizinan;
- d. Pemrosesan perizinan dan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan;
- e. Penyelenggaraan administrasi, evaluasi, dan pelaporan, guna memberikan masukan kepada Bupati;
- f. Menerima laporan mingguan dan bulanan dari semua Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Peraturan ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja;
- b. Penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, dan protokol.
- d. Pengelolaan kegiatan administrasi surat menyurat internal dan eksternal antara lain menerima surat rekomendasi dari instansi teknis dan lalu meneruskannya ke Kepala Seksi Pemrosesan Perizinan; Mengarsip semua surat internal dan eksternal, serta surat rekomendasi teknis dari dinas, kantor, badan atau bagian terkait; Mengarsip berkas peraturan UU, PP, Peraturan Menteri, hingga Qanun dan Peraturan Bupati Bupati yang terkait dengan keberadaan KPTSP;
- e. Pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- f. Pembuatan laporan realisasi PAD per bulan;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. Menyampaikan laporan reguler mingguan dan bulanan kepada Kepala KPTSP;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala kantor dan semua unit organisasi di lingkungan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Perizinan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas penerimaan dan penelitian persyaratan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian informasi tentang persyaratan dan prosedur perizinan, serta penyerahan sertifikat izin kepada pemohon.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 10 Peraturan ini, Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan berkas permohonan izin;
- b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan izin;
- c. Pemberian layanan informasi tentang persyaratan dan prosedur perizinan;
- d. Penyerahan sertifikat izin kepada pemohon;
- e. Penyusunan laporan tentang permohonan izin yang masuk;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPTSP;

Bagian Keempat  
Seksi Pemrosesan Izin  
Pasal 12

Seksi Pemrosesan Izin mempunyai tugas pemrosesan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemrosesan perizinan, penyusunan tata laksana dan prosedur tetap perizinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan ini Seksi Pemrosesan Izin mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peninjauan (survey) lapangan;
- b. Pelaksanaan peninjauan teknis di lapangan sesuai dengan dokumen permohonan izin;
- c. Pembuatan berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan;
- d. Pelaksanaan penetapan biaya kelayakan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- f. Pelaksanaan tata administrasi dan alur perizinan yang jelas dan transparan;
- g. Pengawasan terhadap petugas pemrosesan;
- h. Penerbitan dan penyerahan izin yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang;
- i. Penyusunan dan penyampaian laporan pemrosesan izin secara mingguan dan bulanan kepada Kepala KPTSP;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Seksi Penyuluhan dan Data  
Pasal 14

Seksi Penyuluhan dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPTSP di bidang penerimaan dan penanganan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan perizinan, inventarisasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perizinan, pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian, penyusunan statistik dan data perizinan; melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan perizinan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan ini, Seksi Penyuluhan dan Data mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan;
- b. Inventarisasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perizinan
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait perihal penyelesaian permasalahan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data tentang pemberian perizinan yang telah diterbitkan;
- e. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan pengembangan perizinan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan (sosialisasi) tentang perizinan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- g. Penyebaran informasi perizinan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima  
Tata Kerja

Pasal 16

Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijaksanaannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemrosesan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Data wajib menerapkan prinsip koordinasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu membuat laporan tertulis secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan instansi yang tergabung dalam Tim Pembina Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang prima.
- (2) Setiap pimpinan / Kepala Instansi wajib mendukung suksesnya Pelayanan terpadu.

BAGIAN VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Usaha Satu Atap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal : 7 November 2007  
26 Syawal 1428 H

g BUPATI ACEH BESAR,  
  
BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho  
Pada tanggal : 7 November 2007  
26 Syawal 1428 H

g SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN g  
ACEH BESAR



MOHD. DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR .....

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(KPTSP) KABUPATEN ACEH BESAR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2007  
26 SYAWAL 1428 H

